



PUTUSAN

Nomor 35/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

1. IKBAL, Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Rt.02/Rw.01 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula sebagai Tergugat I ;

2. FATAHIYAH, Perempuan, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga (IRT) beralamat di Rt.02/Rw.01 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula sebagai Tergugat II ;

3. ISMAIL TABA, Laki-laki, umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.02/Rw.01 Desa Keli, Kecamatan woha, Kabupaten Bima, semula sebagai Turut Tergugat V, kesemuanya Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Subha, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Rato, RT.002 RW.001, Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 Desember 2020 Nomor 68/Pdt.Sk.B/2020/PN.Rbi selanjutnya disebut ;

----- **PARA PEMBANDING**

Lawan

IDRIS SULU, Laki-laki, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.08/RW.06 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima (NTB). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I L H A M, S.H & JUFRIN, SH**, Pekerjaan Advokat/Legal Consultant, Beralamat di jalan Jendral Sudirman, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli tahun 2020 Nomor : 01/SKH//PDT/VII/2020. telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima. pada tanggal 23 Juli 2020 Regno: 142/PDT/SK/2020/PN.RBI, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut ;

----- **TERBANDING**

Dan

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor : 35/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ARINAH Binti M.SALEH KOSA**, umur 54 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Dusun Lodo Rt.08/Rw.06 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula disebut Turut Tergugat I.
2. **AHMAD Bin M. SALEH KOSA**, 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lodo Rt.09/Rw.05 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula Turut Tergugat II;
3. **IBRAHIM Bin M. SALEH KOSA**, 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lodo Rt.09/Rw.05 Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semula Turut Tergugat III;
4. **SITI HAWA**, Perempuan, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.02/Rw.01 Desa Keli, Kecamatan woha, Kabupaten Bima, semula Turut Tergugat IV kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUBHA**, beralamat di RT 02/RW 01 Dusun Rato, Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Agustus 2020 Regno: 149/PDT/SK/ 2020/PN.RBI, yang semula sebagai Para Turut Tergugat selanjutnya disebut ;

----- PARA TURUT TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Desember 2020 Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Rbi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor : 35/PDT/2021/PT MTR.



2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas tanah Pekarangan obyek sengketa;

3. Menyatakan Hukum bahwa Sebidang Tanah Pekarangan Seluas $\pm 485 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus delapan puluh lima meter persegi) tercatat dalam buku DHKP Desa Keli dan SPPT atas nama IDRIS SULU atas nama IDRIS Bin SULU selaku Penggugat, yang mana tanah tersebut Terletak di Rt.02/Rw.01Dusun Rato, Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.JUNED,FADLI, LIDI, IWAN SANUSI.
- Sebelah Selatan berbatasan dengantanah JUNAIDIN, ISMANIL, ILHAM.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Desa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah IMO INA NU, NACAMPA, HAMID.

Adalah tanah pekarangan Milik IDRIS SULU (Penggugat);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah Pekarangan dan mendirikan Rumah Panggung oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II adalah Melawan Hak Dan Melawan Hukum;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;

6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.856.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Tergugat I,II dan Turut Tergugat V telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Desember 2020 Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Rbi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor : 35/PDT/2021/PT MTR.



Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding, Para Turut Tergugat I,II,III dan IV/Para turut Terbanding I.II.III dan IV;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Tergugat I,II dan Turut Tergugat V/Para Pembanding tertanggal 18 Januari 2021 dan surat Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Januari 2021; yang pada Pokoknya bahwa Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding sangat tidak benar dan mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi banding Para Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Banding :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan hukum bahwa putusan Perkara Nomor; 41/Pdt.G/2020/PN Rbi mohon dibatalkan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim.

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 1 Februari 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Pembanding pada tanggal 2 Februari 2021, yang memuat hal-hal yang pada pokoknya :

- Bahwa dalil Pembading adalah mengada - ada dan keliru;

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor : 35/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Perkara Gugatan Nomor: 41/PDT.G/2020/PN.RBI adalah sudah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan hukum yang adil sesuai fakta hukum yang telah diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam Perkara Gugatan Nomor: 41/PDT.G/2020/PN.RBI tanggal 22 Desember 2020;

-----Selanjutnya Mengadili Sendiri-----

1. Menyatakan Hukum, menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat 1,II dan turut Tergugat V;
2. Menyatakan hukum, menolak gugatan Para Pembanding/Para Tergugat I,II dan turut Tergugat V untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat I,II dan Turut Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Rbi yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan pada Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberi kesempatan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 11 Januari 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 25 Januari 2021 yang menerangkan Kuasa Terbanding telah mempergunakan haknya membaca dan mempelajari berkas perkara pada tanggal 14 Januari 2021 dan Kuasa Pembanding tanggal 21 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I,II dan Turut Terbanding V / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor : 35/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Desember 2020 Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Rbi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh kuasa pihak Tergugat I,II dan Turut tergugat V/ para Pembanding, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Desember 2020 Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Rbi dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I,II dan Turut tergugat V/para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal - pasal dalam RBg;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I,II dan Turut tergugat V / Para Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 22 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I,II dan Turut tergugat V / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor : 35/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Selasa**, tanggal 9 **Maret 2021** oleh kami **BAMBANG SASMITO,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis, **I GEDE KOMANG ADY NATHA,S.H.,M.Hum dan UNGGUL AHMADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 35/PDT/2021/PT MTR tanggal 5 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **RIANTO,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I GEDE KOMANG ADY NATHA,SH.M.Hum

BAMBANG SASMITO,SH.MH

Ttd.

UNGGUL AHMADI,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

RIANTO,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,00
2. Meterai: Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan: Rp. 130.000,00

Jumlah: Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Maret 2021

untuk salinan resmi

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor : 35/PDT/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA ,S.H.,M.H.

NIP.19630424 198311 1 001.-

Hal 8 dari 7 halaman Putusan Nomor : 35/PDT/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)